



**HARTA BERSAMA SERTA KEDUDUKANNYA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM
PERDATA (KHUPerdata)**

Roswati Nurdin¹, Nurbaya Abdullah², Rustam Magum Pikhulan³

Perbandingan Mazhab IAIN Ambon

roswati.nurdin@iain.ambon.ac.id

Kirim : 2024-01-13

Direvis: 2024-02-04

Diterima: 2024-03-06

Terbit: 2024-03-31

Doi:10.33477/am.v2i2.7894

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam dasar hukum dan kedudukan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka metode penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu pengumpulan data dari buku-buku, atau kitab-kitab dan internet. Kemudian di analisis secara induktif dan deduktif untuk mendapat pemahaman dan kejelasan masalah yang dibahas. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i yuridis dalam mendukung permasalahan ini. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara induktif, deduktif dan komparatif setelah itu ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelusuran referensi maka diketahui bahwa yang dimaksud dengan harta bersama menurut KHI dan KUHPerdata adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dari hasil usaha suami istri atau salah satu dari keduanya selain harta warisan, hibah maupun hadiah, baik pemberian dari orang tua masing-masing atau dari pihak lain, sedangkan menurut KUHPerdata harta bersama adalah harta yang didapatkan sejak saat dilangsungkan perkawinan, atau yang menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Adapun kedudukan harta bersama dalam KHI tidak mengenal adanya percampuran harta bersama harta walaupun harta itu didapat dalam

perkawinan seperti warisan, hibah dan hadiah baik dari pemberian dari orang tua masing-masing atau dari pihak lain. Sedangkan dalam KUHPerdara menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan jika sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh anatara suami istri, sejauh tidak ada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Dalam KHI selain harta bersama, harta yang di peroleh seperti warisan, hadiah dan hibah sudah dipisahkan walaupun tidak ada perjanjian. Sedangkan dalam KUH Perdata jika tidak ada perjanjian perkawinan maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan baik itu warisan, hadiah ataupun hibah adalah harta bersama, terkecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan adanya pemisahan harta seperti harta pribadi.

Kata Kunci: KUHPerdara, KHI, dan Harta Bersama

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperolehkan kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.² Tujuannya tertuang dalam Undang- undang Perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa, bahkan dikalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. I; Surabaya: PT Kasindo Utama, 2010), h. 1.

²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. IV, Kencana Prenada Media Group; Jakarta: 2010), h. 180

terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual, apalagi golongan selebritis atau artis.

Bagi umat Islam, perceraian merupakan salah satu hal yang halal namun dibenci oleh Allah Swt. Artinya, perceraian sedapat mungkin dihindari, namun apabila diupayakan untuk diselesaikan dengan baik tetapi kedua belah pihak (suami dan istri) sudah tidak ingin lagi rukun (bersatu), maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan pihak yang bercerai, tetapi juga terhadap anak, harta, bahkan terhadap keluarga besar kedua mempelai.³ Di Indonesia, perceraian menurut hukum Islam merupakan salah satu wewenang Peradilan Agama. Apabila terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami atau istri, kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan, pada umumnya menjadi sebagian dari harta perkawinan yaitu harta bersama, milik bersama suami dan istri itu. Jika sudah ada anak, maka anak itu menjadi ahli waris harta orang tuanya itu. Jika terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, maka si anak berhak menjadi ahli waris terhadap harta bersama orang tuanya itu. Jika belum ada anak dan kemudian terjadi perceraian, maka harta benda itu harus dibagi dua sama rata antara suami dan istri.⁴

Dalam hukum Indonesia, aturan tentang harta bersama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan dalam pasal 35 ayat (1) menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁵ Hal ini berarti bahwa harta yang

³Safira Maharani Putri Utami, *Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*, "Jurnal USM Law Review Vol. 6 No.1 Tahun 2023, h. 435. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>

⁴Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat*, (Cet, 15; Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), h. 63, 64, 84, 85, 86.

⁵Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Cet, I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 77.

diperoleh selama tenggang waktu antara saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus baik terputus karena kematian salah seorang diantara suami isteri (cerai mati) maupun putus karena perceraian (cerai hidup) menjadi harta bersama. Dengan demikian, harta yang telah ada atau dimiliki suami maupun isteri sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama.

Dalam tinjauan Al-quran maupun hadis tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas nafkah yang diberikan suami.⁶ Dalam waktu sama, Al-quran dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung isteri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikian, masalah ini termasuk yang tidak disinggung secara jelas, baik dalam Al-quran maupun dalam hadis. Menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah *ijtihadiah*, masalah yang termasuk menjadi harta bersama dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau isteri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak isteri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak isteri atau sebaliknya jangan sampai isteri mengambil hak suami.⁷

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dengan jelas kedudukan harta bersama dan cara penyelesaian harta bersama tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota.

⁶ Risky, B. (2020). Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera*, 2(1), 63-74. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>

⁷Rabiyatul Adawiyah, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/Pa.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2014), h. 14-16.

PEMBAHASAN

PENGERTIAN HARTA BERSAMA

Dalam konteks perkawinan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua di antara suami istri. M. Idris Ramulya seperti yang dikutip oleh Puspitasary mendefinisikan harta bersama adalah barang yang menjadi kekayaan yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hukum perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.⁸Happy Susanto mendefinisikan harta bersama atau gono gini sebagai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami isteri, maka secara otomatis akan masuk dalam harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat awal perkawinan dilangsungkan tepatnya sejak akad nikah diucapkan sampai terjadinya perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, dan tidak termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan ditujukan kepada para pihak dan harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.⁹

Harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah, demikian pula mahar bagi istri, juga warisan, hadiah, dan hibah milik istri atau suami, tidak termasuk harta bersama. Bahkan dalam Islam harta yang diperoleh istri dan hasil kerjanya sendiri tidak termasuk harta bersama, karena harta tersebut adalah hak milik istri. Hal itu berdasarkan firman Allah swt dalam QS al-Nisa (3:32) sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahan:

⁸Hyma Puspytasari, Heppy. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif". *JATISWARA* 35 (2) 2020, h. 129. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>.

⁹Anindya Harimurti, D. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149-171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>

Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (Qs An-Nisa:32)¹⁰.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam hal pertanggungjawaban utang, baik terhadap utang suami maupun istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta tidak mencukupi, utang tersebut dibebankan pada harta suami. Apabila harta yang ada tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia ini, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami dan istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, BAB VII pada pasal 35,36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Selanjutnya, apabila salah seorang dari suami meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. X; Bandung: CV Diponegoro, 2006), h.83.

warisnya, termasuk istrinya. Kendati pun ada hak kepemilikan pribadi antara suami istri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama diantara suami istri, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Indonesia ini dalam bentuk syirkah (kerja sama) antara dua pihak (suami istri), baik syirkah dalam bentuk harta maupun dalam bentuk usaha. hukum Islam, dalam Islam tidak mengenal harta bersama namun Islam menggolongkan harta bersama kedalam syirkah

Dalam Islam tidak mengenal harta bersama namun Islam menggolongkan harta bersama kedalam *syirkah*.¹¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa harta bersama dalam Islam lebih identik atau diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun harta bersama tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia. Pencarian bersama itu termasuk ke dalam kategori syirkah mufawwadhah, karena perkongsian suami istri itu sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.¹²

Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 94 yaitu, *Pertama*, Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih seorang, masing-masing terpisahkan dan berdiri sendiri. *Kedua*, Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

¹¹Risnalina SB dan Syamsul Bahri, Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 251–263. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.17948>

¹²Tihami, & Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet, 4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 179.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga, dan atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemudian ketidak jelasan pemilikan harta bersama antara istri pertama dan kedua, sering menimbulkan sengketa waris, yang diajukan ke Pengadilan Agama. Lebih-lebih lagi apabila poligami tersebut dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan tertib hukum dan administrasi, berupa pencatatan nikah. Ini tentu saja menyulitkan keluarga mereka sendiri, tidak dapat dijangkau oleh hukum, karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti autentik, bahwa mereka telah melakukan perkawinan. Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam membicarakan tentang tindakan-tindakan tertentu pada salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti: judi, mabuk, boros, dan lain-lain.¹³

Masalah harta bersama suami istri, atau dengan istri-istrinya, pengelolaannya dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis. Bagaimana dan berapa yang ditanggung suami untuk setiap istrinya. Ini dimaksud untuk menjaga batas batas yang jelas mana kekayaan bersama antara suami dengan istri yang pertama, mana kekayaan bersama suami dengan istri yang kedua, dan seterusnya. Persoalan akan muncul apabila salah satu meninggal, karena itu mesti tidak konkret benar, Kompilasi Hukum Islam mencoba merumuskannya dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 serta pasal 97 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96: 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua yang dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁴

Meski Kompilasi Hukum Islam telah mencoba mengatasi persoalan yang kemungkinan timbul, namun pasal 96 ayat (1) terasa kurang tegas. Sebab pengertian

¹³Kompilasi Hukum Islam Pasal 95

¹⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97

hidup lebih lama bersifat relatif. Karena itu dalam penyelesaian pembagian harta bersama pihak keluarga yang dituakan, atau hakim, apabila perkaranya diajukan ke Pengadilan, perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, baik karena rentang waktu lamanya suami hidup bersama dengan istri tua, demikian juga dengan istri-istrinya yang lain. Yang jelas, porsi pembagian harta bersama sebelum dibagi waris penentu separuh bagian dalam pasal 96 tersebut merupakan langkah pembaruan yang berani. Apabila dilacak dasar-dasar metodologinya, antara lain, karena praktek tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dalam istilah teknis disebut dengan *urf*, yang secara materiil disebut dengan harta gono-gini. Pada sisi lain, dapat ditempuh melalui jalan *istishlah* atau *maslahat mursalah*. Alasannya, karena tidak tegas-tegas ada dalam nash yang menentukan persoalan kekayaan bersama, yang sebelumnya dibagi waris diberikan separuh terlebih dahulu, sebagai hak suami atau istri, bukan warisan, lalu setelah itu dibagi lagi dengan cara pewarisan. Dari praktik masyarakat yang dianggap baik tersebut para ulama merumuskan kaidah: *قَمَكُم قَدَاعِلَا* yang berarti Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.¹⁵

DASAR HUKUM HARTA BERSAMA

Hukum harta bersama sering kali kurang mendapatkan perhatian yang saksama dari pada ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila ia telah bercerai. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya memyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Cet, 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 161-168.

lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.

Perjanjian bagaimana tersebut di atas itu, seharusnya dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik di muka notaris, akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami istri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan istri terjadi perbahaaruan dan dianggap harta bersama. Kemudian dalam Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum sengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing.¹⁶

Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak

¹⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Cet. 2 Prenada Media Group; 2008), h. 103.

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka. Undang-Undang tidak membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami istri masing-masing. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Pembakuan istilah harta bersama sebagai terminologi hukum yang berwawasan nasional baru dilaksanakan pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum pembakuan istilah harta bersama itu, terdapat harta bersama tersebut dalam berbagai macam istilah yang dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan dan yuridisprudensi telah disebutkan dengan jelas istilah harta bersama terdapat harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tetapi dalam praktik masih saja disebut secara beragam sebagaimana sebelum kawin. Namun hal ini mempengaruhi keseragaman pengertian, sebab yang dimaksud harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.¹⁷

Menurut M. Yahya Harahap, jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarahnya lebih lanjut, pendapatan tersebut mendapat kritik keras dari

¹⁷M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Crose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase Dan Standar Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), h. 107.

berbagai kalangan ahli hukum sejarawan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang. Menanggapi kritik tersebut nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahir produk pengadilan yang mengesampingkan syarat istri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama. Syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: K/SIP/1956 tanggal 7 November 1956.

Nilai-nilai hukum baru yang tersebut dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan nilai-nilai tersebut dipertegas lagi sebagaimana tersebut dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam di mana dikemukakan bahwa harta bersama suami istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan diperolehnya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Hal itu berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.

Mengenai wujud dari harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh sebelum masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami

mengetahui pada saat pembelian itu atau juga menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.¹⁸

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana tersebut di atas. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya.¹⁹ Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraeof serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagai pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup permasalahan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam Al-Hadis dan Al-Hadis ini merupakan sumber hukum Islam juga, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham.²⁰

Pendapat terakhir tersebut di atas adalah sejalan dengan pendapat sebagian ahli hukum Islam. Dalam kitab-kitab fikih Bab khusus tentang pembahasan syarikat yang sah dan yang tidak sah. Di kalangan mazhab Syafi'i terdapat empat macam yang disebutkan harta *syarikat* (disebutkan juga *syarikat*, *syarkat*, dan *syirkat*), yaitu (1) *syarikah 'inan*, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat di dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka; (2) *syarikat abdan*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu, dan kegiatan yang seperti menghasilkan lainnya; (3) *syarikat mufawadlah*, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu

¹⁸Yahya Harahap, *Ibid*, h. 108.

¹⁹Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *JURNALMERCATORIA*, 14(2),94–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>

²⁰T. Jafizham, *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Percetakan Mustika, Medan, 1977), h. 109.

pekerjaan dengan tenagannya yang masing-masing diantara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain; (4) *syarikat wujud*, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

Terdapat pembagian harta *syirkah* sebagaimana tersebut diatas, hanya *syarikat 'inan* yang disepakati oleh semua pakar hukum Islam, sedangkan tiga syarikat lainnya masih diperselisihkan keabsahannya. Meskipun pembagian syarikat seperti yang dikemukakan dibagi empat macam dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i, tetapi dalam praktik peradilan mereka hanya mengakui *Syarikat 'inan* saja. Para pakar hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki dapat menerima syarikat ini karena syarikat tersebut merupakan muamalah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka mempertahankan hidupnya. Syarikat itu dapat dilaksanakan asalkan tidak dengan paksaan, dan dilaksanakan dengan aktikad yang baik. Jika salah satu pihak merasa tidak cocok lagi melaksanakan perkongsian yang disepakati, maka ia dapat membubarkan perkongsian itu secara baik dan terhadap hal ini tidak dapat diwariskan.²¹

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan. Pasal 35: 1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²²

Dalam kenyataan, masih banyak pola yang pertama dalam kehidupan perkawinan. Yaitu suami yang nyatanya melakukan pekerjaan, dan istri sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu hendaknya, bekerja, tidak selalu diartikan bekerja di luar rumah. Demikianlah kekayaan yang dimaksud pasal 35 ayat (1). Adapun ayat (2)

²¹Abdul Manan, *Ibid*, H. 111

²²Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Ibid*, h. 31.

menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS al-Nisa (4:32) sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahan

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.²³

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 85, 86, dan 87 berikut ini: Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 : a.) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. b.) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87: a.) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. b.) Suami dari istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hidah, hadiah, shadaqah, atau lainnya.

Mengenai penggunaan harta bersama suami istri, diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU perkawinan sebagai berikut: "Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Adapun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing, seperti pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Peraturan lebih rinci masalah ini, disebutkan dalam pasal 88,89, dan 90 sebagai berikut: Pasal 88: Apabila terjadi

²³Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indoensia, 2012), h. 108

perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Pasal 90: Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Isi dari pasal-pasal yang telah disebutkan terjabarkan dalam firman Allah QS al-Nisa (4:34) sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Terjemahan:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik membelakangkan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka).²⁴

Apabila karena sesuatu hal, suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sementara suami sesungguhnya mampu, maka si istri dibenarkan mengambil harta suaminya itu, untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara ma‘ruf. Seperti penegasan Rasulullah Saw. Sehubungan laporan Hindun binti „Utbah istri Abu Sufyan hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ ابْنِ عَتَبَةَ امْرَأَةً أَبِي سَفْيَانَ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِي الْأُمَمَةِ مَا أَخَذْتَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (متفق عليه)

Artinya: “Dari ‘Aisyah berkata, Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan menghadap Rasulullah Saw. mengadu: “Wahai Rasulullah Saw. Sesungguhnya Abu

²⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108

Sufyan adalah seorang yang pelit (kikir), ia memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali aku mengambil sendiri hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku menanggung dosa atas tindakan tersebut? Beliau bersabda: “Ambil saja hartanya secara makruf, untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu.” (Muttafaq ‘Alaih).²⁵

Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam: 1.) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. 2.) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. 3.) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 4.) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penjelasan pasal 93 tersebut menunjukkan adanya respons terhadap perkembangan modernisasi, seperti surat-surat berharga (polis, bilyet, giro, saham, dan lain-lain). Dengan demikian, pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas; hanya barang-barang yang secara material langsung dapat dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa kompilasi hukum Islam telah mengantisipasi problematika perekonomian modern. Yang terpenting adalah penggunaa kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak, atau kepentingan bersama, harus didasarkan kepada persetujuan mereka. Apabila kekayaan bersama tersebut digunakan salah satu pihak, tidak atas persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak hukum demikian tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” (pasal 92 KHI). Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadi penyimpangan besar sekali. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal berikutnya yakni pasal 93, membicarakan pertanggungjawaban utang yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga,

²⁵Syinqithy Djamaluddin & Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Cet, I, Jakarta : PT Mizan Pustaka, 2008), H. 536.

selengkapnya berbunyi: 1.) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2.) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3.) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4.) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.²⁶

Ketentuan pasal 93 tersebut seakan menegaskan adanya perselisihan antara kekayaan suami istri, karena tidak ada penjelasan tentang kapan utang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang ditempu adalah apabila utang tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi, maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami atau istri. Itu pun apabila perkawinannya bersifat monogami yang relatif peluang terjadi perselisihan di antara mereka, dibandingkan dalam perkawinan poligami.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga, dan atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemudian ketidakjelasan kepemilikan harta bersama antara istri pertama dan kedua, sering menimbulkan sengketa waris, yang diajukan ke Pengadilan Agama. Lebih-lebih lagi apabila poligami tersebut dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan tertib hukum dan administrasi, berupa pencatatan nika. Ini tentu saja menyulitkan keluarga mereka sendiri, tidak dapat dijangkau oleh hukum, karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti autentik, bahwa mereka telah melakukan perkawinan.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam membicarakan tentang tindakan-tindakan tertentu pada salah satu pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti: judi, mabuk, boros, dan lain-lain. 1.) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sisi jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan yang merugikan dan membahayakan harta

²⁶M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Cet, II; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 165.

bersama seperti: judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2.) Selama masa sita dapat dilakukan perjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Uraian pasal 95 tersebut dianalogikan kepada ketentuan yang terdapat dalam hadis Hindun binti „Utbah istri Abu Sufyan. Perbedaannya dalam hadis tersebut, Abu Sufyan sebagai suami, sangat pelit dan tidak memerhatikan kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka Rasulullah Saw. Memperbolehkan Hindun mengambil harta suaminya itu dengan cara yang ma“ruf. Sementara pasal 95 menentukan bahwa suami justru melakukan tindakan pemborosan, judi, dan lain-lain yang akan mengancam harta kekayaan bersama, maka hakim dipandang memiliki otoritas untuk menangani dan menjaga harta tersebut diamankan, demi kepentingan keluarga, khususnya istri dan anak-anaknya dengan cara meletakkan sita jaminan.

Alasan hakim dalam meyelesaikan masalah tersebut untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rumah tangga, istri, dan anak anaknya. Selain itu, juga untuk mengendalikan atau setidaknya mengurangi kebiasaan suami atau istri itu, agar tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh ajaran agama Islam. Maka secara teknis, selama dalam masa penyitaan, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, salah satu pihak dapat menjual harta bersama tersebut, dengan izin Pengadilan Agama. Tentu saja, penggunaan untuk kepentingan keluarga tersebut, dilakukan secara ma“ruf.

Masalah harta bersama suami istri, atau dengan istri-istrinya, pengelolaannya dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis. Bagaimana dan berapa yang ditanggung suami untuk setiap istrinya. Ini dimaksud untuk menjaga batas batas yang jelas mana kekayaan bersama antara suami dengan istri yang pertama, mana kekayaan bersama suami dengan istri yang kedua, dan seterusnya. Persoalan akan muncul apabila salah satu meninggal, karena itu mesti tidak konkret benar, Kompilasi HukumIslam mencoba merumuskannya dalam pasal-pasal berikut. Pasal 96 1). Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 2.) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya

secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua yang dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Meski Kompilasi Hukum Islam telah mencoba mengatasi persoalan yang kemungkinan timbul, namun pasal 96 ayat (1) terasa kurang tegas. Sebab pengertian hidup lebih lama bersifat relatif. Karena itu dalam penyelesaian pembagian harta bersama pihak keluarga yang dituakan, atau hakim, apabila perkaranya diajukan ke Pengadilan, perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, baik karena rentang waktu lamanya suami hidup bersama dengan istri tua, demikian juga dengan istri-istrinya yang lain. Yang jelas, porsi pembagian harta bersama sebelum dibagi waris penentu separuh bagian dalam pasal 96 tersebut merupakan langkah pembaruan yang berani. Apabila dilacak dasar-dasar metodologinya, antara lain, karena praktek tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dalam istilah teknis disebut dengan *urf* atau sesuai dengan adat kebiasaan. Dalam hukum adat harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta yang dapat digunakan oleh suami istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anaknya, dalam masyarakat adat disebut *somah* atau *serumah*.²⁷ Pada sisi lain, dapat ditempuh melalui jalan *istishlah* atau *maslahat mursalah*. Alasannya, karena tidak tegas-tegas ada dalam nash yang menentukan persoalan kekayaan bersama, yang sebelumnya dibagi waris diberikan separuh terlebih dahulu, sebagai hak suami atau istri, bukan warisan. Baru setelah itu, dibagi lagi dengan cara pewarisan. Dari praktik masyarakat yang dianggap baik tersebut para ulama merumuskan kaidah: “Kebiasaan itu dijadikan hukum” *العادة محكمة*

Analisis ini masih dapat dikembangkan lagi, bahwa pasangan suami atau istri dalam pasangan monogami, atau istri tertua dalam poligami, dapat dikatakan pasangan yang telah sejak awal mempertaruhkan jiwa dan hidupnya untuk merajut tali perkawinan. Dalam masa-masa awal membangun biduk dan bahtera rumah tangga. Maka sudah sepantasnya, apabila sebelum harta kekayaan bersama mereka dibagi,

²⁷Sari, W., & Arif, M. (2023). Rekonstruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan. *UNES Law Review*, 6(1), 593-601. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.745>

salah satu pihak mendapatkan separuhnya. Apalagi jika di kemudian hari setelah pasangan suami istri yang lama, baru menepaki jalanmulus yang mereka rintis bertahun-tahun, tiba-tiba si suami akan melakukan poligami, maka akan tidak adil kalau perlakuan hukum terhadapnya istri pertama, disamakan dengan istri kedua, atau ketiga, apalagi keempat. Hal ini berlaku juga dalam hal cerai hidup.²⁸

Didalam KUHPerdara (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang Undang Perumusannya, diatur dalam Bab VI pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang Harta Bersama Menurut Undang-Undang (pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Perumusan Harta Bersama Dan Hak Untuk Melepaskan Diri Dari Padanya (pasal 126-138). Menurut KUH Perdata Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (pasal 119). Berkenang dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu. Baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kembalinya dengan tegas (pasal 120). Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali istri berdasarkan perjanjian perkawinan tidak mengurangi haknya untuk mengurus hartanya. (pasal 124). Harta bersama bubar demi hukum, karena kematian, perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena perpisahan harta (pasal 126). Jika dibanding dengan uraian tentang harta perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974, maka uraian dalam KUH Perdata lebih banyak sampai 18 pasal. Di dalam UU No.1 tahun 1974 hanya diuraikan dalam tiga pasal saja. Antara kedua perundangan itu terdapat perbedaan yang asasi.

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Cet, 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 161.

Menurut UU No.1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 ayat 1-2). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan „hukumnya“ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dengan demikian UU No.1 tahun 1974 lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal mana tidak berarti bahwa Hukum Perkawinan Nasional itu telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan. Memang ia mungkin sesuai bagi keluarga atau rumah tangga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga atau rumah tangga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang dipakai kaidah “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” atau kaidah “diatur menurut hukumnya masing-masing.”²⁹

PENUTUP

Kedudukan harta bersama menurut KHI dan KUHPperdata, dalam KHI harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dari hasil usaha suami istri atau salah satu dari keduanya selain harta warisan, hibah maupun warisan, baik pemberian dari orang tua masing-masing atau dari pihak lain. sedangkan menurut KUHPperdata harta bersama adalah sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Baik dalam KHI maupun dalam KUHPperdata sama-sama membolehkan adanya perjanjian perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tata susila yang baik .Dalam perkawinan suami dan istri harus memenuhi segala hak dan kewajiban agar tidak terjadi masalah dalam perkawinan dan mengakibatkan terjadi perceraian.

²⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(Cet, 3; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 113-121.

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, Rabiyyatul. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/Pa.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Anindya Harimurti, D. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149-171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, et. X; Bandung: CV Diponegoro, 2006.
- Djamaluddin, Syinqithy & Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet, I, Jakarta : PT Mizan Pustaka, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet, 3; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Crose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase Dan Standar Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Hyma Puspytasari, Heppy. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif". *JATISWARA* 35 (2) 2020, h. 129. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indoensia, 2012.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet, II; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015
- Maharani, Safira Putri Utami, *Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*, "Jurnal USM Law Review Vil. 6 No.1 Tahun 2023, h. 435. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 2 Prenada Media Group; 2008.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cet, I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Nuruddin, Amiur *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. IV, Kencana Prenada Media Group; Jakarta: 2010.
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *JURNALMERCATORIA*, 14(2),94–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>
- Rato, Dominikus *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat*, Cet, 15; Surabaya: Laksbang Yustitia, 201.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I; Surabaya: PT Kasindo Utama, 2010.
- Risky, B. (2020). Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera*, 2(1), 63-74. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>
- Risnalina SB dan Syamsul Bahri, Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 251–263. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.17948>
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet, 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet, 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sari, W., & Arif, M. (2023). Rekonstruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan. *UNES Law Review*, 6(1), 593-601. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.745>

T. Jafizham, *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Percetakan Mustika, Medan, 1977.

Tihami, & Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet, 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.